

ABSTRAK

Anak memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya akibat dari hubungan dengan orang tuanya, anak yang sah akan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang ditentukan, akan tetapi yang masih menjadi kerancuan adalah dengan hak-hak yang ada pada anak luar kawin, terutama mengenai hak perwalian nikah dan hak mewaris anak luar kawin tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Hak Perwalian Nikah Dan Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam Positif Di Indonesia. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana hak perwalian nikah anak luar kawin dan hak mewaris anak luar kawin.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan tinjauan terhadap hukum Islam positif yang berlaku di Indonesia (Kompilasi Hukum Islam). Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data skunder, dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini melakukan wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk Semarang.

Dari hasil penelitian ini didapat bahwa anak luar kawin berdasarkan Kompilasi hukum Islam pasal 100 menyebutkan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dari pasal tersebut didapat bahwa seorang anak apabila dia perempuan, maka dia tidak akan mendapatkan haknya dalam perwalian nikah dari ayahnya melainkan dengan menggunakan wali hakim, selain itu mengenai hak mewaris anak luar kawin tersebut, baik itu anak laki-laki atau perempuan maka tidak akan mendapatkan hak waris dari pihak ayahnya, sebagaimana juga dijelaskan pada Pasal 186 bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Diharapkan selanjutnya Pemerintah dapat membuat Peraturan Pemerintah mengenai kedudukan anak luar kawin tersebut.

Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Hak Perwalian Nikah, Hak Mewaris